

## **ABSTRAK**

Tannisa Humaira Zuwirman (01656200039)

### **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP *COVERNOSTE* DALAM PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA**

Sebagai salah satu Bank di Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) menjalankan tugasnya dalam penyaluran kredit. Pemberian Kredit dilakukan dengan prosedur yang berkesinambungan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan kredit yang sehat dan menguntungkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kehatia-hatian, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan *Four Eyes Principle*. Pemberian fasilitas kredit terdapat dalam ketentuan OJK dalam Lampiran III POJK 03.2017 bagian ke III nomor 4 mengenai Pelaksanaan Akad Kredit, terdapatnya surat keterangan resmi (*covernote*) dari Notaris yang menyatakan bahwa seluruh berkas agunan asli yang belum diterima masih digunakan dalam proses administrasi di Instansi Pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada Bank pada waktu yang sudah disepakati setelah proses administrasi dimaksud selesai dilakukan. Tidak dijalankannya kewajiban Notaris sesuai isi *covernote* menimbulkan kerugian berupa resiko kredit dan juga resiko operasional Bank, serta adanya potensi debitur kehilangan hak milik atas tanah. *Covernote* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bukun merupakan kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan pembuatan *covernote* diberikan oleh Bank. *Covernote* merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, sesuai pasal 1316 KUHPerdata, maka Notaris bertanggung jawab secara perdata apabila Notaris melakukan wanprestasi terhadap isi *covernote*.

Kata Kunci : Kredit, Sertifikat Hak Atas Tanah, *Covernote*

## **ABSTRACT**

Tannisa Humaira Zuwirman (01656200039)

### **NOTARY'S LIABILITY FOR COVERNOTE IN LAND CERTIFICATE COMPLETION TO BANK TABUNGAN NEGARA**

Bank Tabungan Negara as one of Indonesian Bank, run his duty for credit distribution. Credit facility is carried out with a continuous procedure in order to be in accordance with the stated objectives to produce healthy and profitable credit by following the Precautionary Principle, Good Corporate Governance, and Four Eyes Principles. Credit facility are regulated in Attachment III of POJK 03.2017 Part III number 4 regarding the implementation of credit contracts. There is a covernote from a Notary stating that all original collateral files that have not been received are still being used in the administrative process at the authorized Government Institution and will be submitted to the Bank at the agreed time after the administrative process is completed. Notary who not carrying out the obligations that stated in their covernote causes a credit risk dan operational risk for the Bank as well as a potential loss for the debts losses their land ownership. Covernote is not regulated by the laws and current regulations in Indonesia. The Notary who made a covernote based on authority granted by the Bank.Covernote is an alliance that born from an agreement, according to article 1316 of The Civil Code. The Notary who default on their *covernote* are civilly responsible.

Key Words: Credits, Land Certificate, Covernote